



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 53 TAHUN 1995
TENTANG
KETENTUAN BENTUK/UKURAN TANDA-TANDA KHUSUS (PENING)
UNTUK PENERTIBAN REKLAME
DIDALAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka program tertib pemasangan reklame di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Genta Kreasi Utama Dalam Bidang Reklame di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 510/19/402.1.04/95 tanggal 19 Mei 1995, dipandang perlu ditetapkan Ketentuan Bentuk/Ukuran Tanda-tanda Khusus (Pening) Untuk Penertiban Reklame di Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Jo. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1983 tentang Ketentuan Mengenai Pemungutan Pajak Reklame Jo. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1989 ;
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1993 tentang Tata cara Penyelesaian Izin Pemasangan Reklame Dan Ketentuan-ketentuan Pelaksanaannya di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Keputusan Nomor 307 Tahun 1994.

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dengan P.T. Genta Kreasi Utama Dalam Bidang Reklame di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 510/19/402.1.04/95 tanggal 19 Mei 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ketentuan Bentuk/Ukuran Tanda-tanda Khusus (Pening) Untuk Penertiban Reklame Didalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan ketentuan bentuk/ukuran tanda-tanda khusus (Pening) untuk penertiban reklame didalam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Reklame yang dipasang sesuai dengan ketentuan perizinan Reklame yang berlaku diberi tanda pening warna hijau dibawah sebelah kiri Reklame sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- b. Bagi Reklame yang melanggar/tidak sesuai izin yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya diberi tanda pening warna kuning dibawah sebelah kiri Reklame sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- c. Bagi Reklame yang dipasang tidak ada izin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya diberi tanda pening warna merah dibawah sebelah kiri Reklame sebagaimana Contoh dalam Lampiran III Keputusan ini.
- d. Pengesahan Pening dimaksud huruf a, b dan c Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Ditetapkan di : S U R A B A Y A .
Pada Tanggal : 16 JUNI 1995.**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

• SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Surabaya ;
4. Sdr. Asisten Administrasi Pembangunan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka Dinas Pertamanan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Ka Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya ;
13. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya ;
14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 27 Tanggal 16 Juni 1995.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.

SALINAE.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.**

Pening untuk reklame yang dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

SALMAN sesuai Dengan Aslinya

A. Bina Tiris Kotamadya Daerah
Timur II Surabaya

Kemala Bagian Hukum

[Signature]

MH. FARUQ, SH.

Pemata Tingkat I

211-510 029 293.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**


11

H. SUMARTO SUMOPRAJIRO

S A L I H A N

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 53 TAHUN 1995
TANGGAL : 16 JUNI 1995

Pening untuk reklame yang dipasang melanggar/tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya



Salah Sesuai Dengan Aslinya

An. Sekretaris Walikotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

Bagian Hukum

SETKOTAMADYA DAFF II

H. MARUQ, SH.

Fakta Tingkat I

NIP. 510 089 293.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


ttd.

H. SUMARTO SUMOPRAWIRO



LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 53 TAHUN 1995
TANGGAL : 16 JUNI 1995

Pening untuk reklame yang dipasang tanpa/tidak ada ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya



Sekali lagi sampaikan dengan aslinya
A. Notaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

DR. HADJU, SH.

Tenata Tingkat I

NIP. 510.029.223.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUMARTO SUMOPRAWIRO